



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6133 PEMERINTAHAN DAERAH. Penyelenggaraan.
Partisipasi Masyarakat. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyampaian aspirasi” dapat berupa pemikiran, pendapat, masukan, dan saran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem informasi" antara lain sistem informasi yang dikelola melalui situs web (*website*) yang pemrosesan data dan informasinya dilakukan daring (*online*).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi" antara lain sistem informasi yang dikelola melalui situs web (*website*) yang pemrosesan data dan informasinya dilakukan daring (*online*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara

hanya berupa kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, program dan plafon anggaran untuk masing-masing urusan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah kepada daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, dan pelayanan publik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan aspek lainnya kepada kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah kegiatan pembelajaran bagi kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terus menerus yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah pemberian bimbingan, pengarahan, dan fasilitasi bagi kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 19

Cukup jelas.